



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA Tmg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Temanggung, 09 September 1998 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal d/a Rumah Ibu Tuminah Dusun Ngepoh RT 002 RW 005 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Magelang, 03 Agustus 1999 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat KABUPATEN SEMARANG, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA Tmg., tertanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0308/013/XI/2016 tertanggal 18 November 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN SEMARANG selama 2 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Ngepoh RT 002 RW 005 Klepu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Xxxxx, laki-laki, lahir di Temanggung, 14 Maret 2017
 - Xxxxx, perempuan, lahir di Temanggung, 13 November 2018.

Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa Penggugat meminta Hak Asuh atas kedua anak tersebut karena masih dibawah umur. Penggugat mampu menafkahi anak tersebut dengan memiliki penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
5. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang. Tergugat terakhir memberi

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



nafkah kepada Penggugat pada bulan Januari 2018 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa puncaknya pada bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Kepatihian GG Puntodewa I RT 002 RW 001 Desa Kranggan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang selama 3 tahun 3 bulan.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. Xxxxx, laki-laki, lahir di Temanggung, 14 Maret 2017.
 - b. Xxxxx, perempuan, lahir di Temanggung, 13 November 2018.dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan dua orang saksi. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Xxxxx(Penggugat), Nomor 472.5/024/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx(Penggugat) dan Xxxxx (Tergugat), Nomor 0308/013/XI/2016, tertanggal 18 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx (anak pertama Penggugat dan Tergugat), Nomor 3322-LT-24112017-0024, tertanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx (anak kedua Penggugat dan Tergugat), Nomor 3322-LT-24112017-0024, tertanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai Paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah bulan November tahun 2016.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi begitu saja.
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul kembali.
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat mempunyai kepribadian yang baik, berkelakuan baik, dan sayang terhadap anaknya, serta berkecukupan dalam hal ekonomi, sehingga menurut saksi Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya dengan baik.

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEMANGGUNG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai tetangga Penggugat, dimana rumah saksi berjarak 100 meter dari tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi begitu saja.
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul kembali.
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa menurut saksi Penggugat mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik serta sayang terhadap anaknya, oleh karena itu Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya dengan baik.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 berdomisili di wilayah Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung, maka Pengadilan Agama Temanggung berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun tiga bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P3 dan P4, serta orang saksi.

Menimbang, bahwa P3 dan P4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, pula bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 dan P4, serta kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 14 Maret 2017 dan Xxxxx binti bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 13 November 2018 yang keduanya dalam asuhan Penggugat, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat. Sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik serta sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung.
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 14 Maret 2017 dan Xxxxx binti bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 13 November 2018 yang keduanya dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat.
4. Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
5. Bahwa Penggugat mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik serta sayang terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkuafisir, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أو لى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P2, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Temanggung, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa selain dari gugatan cerai di atas, Penggugat juga menuntut hak asuh anak (hadhonah) dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 14 Maret 2017 dan Xxxxx binti bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 13 November 2018., kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat. Penggugat meminta Hak Asuh atas kedua anak tersebut karena masih di bawah umur. Penggugat mampu menafkahi anak tersebut dengan memiliki penghasilan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhonah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu memuat ketentuan peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan hak asuh anak (hadhonah) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
2. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya di dalam memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan, kemaslahatan, akhlak dan masa depan yang sebaik-baiknya bagi anak.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hak asuh anak (hadhonah) dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 14 Maret 2017 dan Xxxxx binti bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 13 November 2018, masuk kategori belum mumayyiz yang tentunya sangat memerlukan kasih sayang ibunya dengan memelihara dan mendidiknya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, lagi pula kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah dalam asuhan Penggugat, dan berdasarkan fakta hukum pula di atas bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan penyayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, lagi pula Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan untuk membela haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 14 Maret 2017 dan Xxxxx binti bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 13 November 2018, diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhonah) diberikan kepada Penggugat, namun bukan berarti Penggugat mempunyai hak mutlak terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga mempunyai hak terhadap anak tersebut, sehingga apabila Tergugat ingin memberikan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak boleh menghalanginya, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban bagi pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan dalam putusan ini bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hadhonah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah dalam hal ini

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Tergugat, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkannya dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah atau hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 14 Maret 2017 dan Xxxxx binti bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 13 November 2018.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - a. Xxxxx bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 14 Maret 2017
 - b. Xxxxx binti bin Xxxxx, lahir di Temanggung, 13 November 2018..

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah di kegiatan pelayanan sidang di luar gedung di Balai Desa Rejosari, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Temanggung, oleh Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag dan Foad Kamaludin, S. Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Arief Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Foad Kamaludin, S. Ag

Panitera Pengganti

Arief Rakhman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 252/Pdt.G/2024/PA.Tmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)